



**PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

**CILACAP**

Kode Pos 53224

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**NOMOR : 421.1 / 4123 / 03/15/2019**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**  
**BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN CILACAP,**

- Menimbang** :
- a. Proposal dari Yayasan Asmawi Nurul Ikhsani Kecamatan Kedungreja Nomor : 001/PAUD/NI.JTS/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Nurul Ikhsani Kecamatan Kedungreja dan Rekomendasi Penilik PAUD dan Dikmas Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kedungreja Nomor : tanggal 2019;
  - b. Bahwa Yayasan Asmawi Nurul Ikhsani selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Nurul Ikhsani Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 );
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI );

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134 ).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Yayasan Asmawi Nurul Ikhsani  
- Alamat : Jl.Kramasari RT.03 RW.06  
Dusun Bangunsari Desa Jatisari  
Kecamatan Kedungreja

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : KB Nurul Ikhsani  
- Alamat : Jl. Kramasari RT. 03 RW. 06  
Dusun Bangunsari Desa Jatisari  
Kecamatan Kedungreja.

Terhitung mulai tanggal 7 November 2019 dan berakhir pada tanggal 7 November 2024 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN Di : C I L A C A P  
PADA TANGGAL: 7 - 11 - 2019



Drs. BUDI SANTOSA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701226 199003 1 002